

**SKRIPSI**  
**“UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN**  
**HUKUM”**



Oleh :

**DIDIT PURWANTO**

**NIM : 02112049**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
SURAT PERNYATAAN .....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	
KATA PENGANTAR .....	
ABSTRAK ( <i>Bahas Indonesia</i> ) .....	
ABSTRACT ( <i>Bahasa Inggris</i> ) .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan .....	1
2. Penjelasan Judul .....	14
3. Alasan Pemilihan Judul.....	15
4. Tujuan Penelitian.....	16
5. Manfaat Penelitian .....	16
6. Metode Penelitian .....	18
7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	19
BAB II Hak Dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	23
2.1 Pengertian Negara Hukum.....	23

2.2 Bantuan Hukum .....	27
2.2.1 Pengertian Bantuan Hukum .....	27
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.....	28
2.2.3. Dasar Hukum Bantuan Hukum .....	29
2.3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	30
2.4 Perma No 1 Tahun 2014 Tentang. Pedoman Pemberian Layanan Hukum. Bagi Masyarakat Tidak Mampu .....	33
2.5. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia .....	37
2.5.1. Bantuan Hukum di jaman penjajahan Belanda .....	37
2.5.2. Bantuan Hukum di jaman penjajahan Jepang .....	39
2.5.3. Bantuan Hukum jaman kemerdekaan .....	41
2.5.4. Bantuan Hukum pasca kemerdekaan.....	43
2.6 Tinjauan Umum Pemberi Bantuan Hukum.....	48
2.7 Hak dan Kewajiban Terdakwa berdasarkan KUHAP.....	56
2.8 Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	61
2.9 Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	62
 BAB III Kendala dan Upaya yang dihadapi Pengadilan dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	 64
3.1 Pengadilan Negeri Surabaya .....	64
3.1.1 Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya .....	64
3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya .....	71

3.3. Kendala yang di Hadapi Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	71
3.4 Upaya yang sudah dilaksanakan Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengatasi kendala yang ada.....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
Kesimpulan .....	80
Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>83</b>

## ABSTRAK

Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dimata hukum. Mengenai Bantuan Hukum yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pihak-pihak turut serta dalam menjalankan Undang-Undang ini, antara lain Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum. Siapa itu Penerima Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Siapa itu Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan Statue Approach. Rumusan masalah yang diangkat yaitu Pertama, Apa Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah berjalan baik di Pengadilan. Kedua, Apa kendala dan upaya yang di hadapi Pengadilan dalam menjalanlan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Hasil penelitian yang Pertama mengenai hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 12-13 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, sedangkan hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 9-10 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Hal ini belum dapat diterapkan maksimal di Pengadilan karena Penerima Bantuan Hukum masih terabaikan kepentingannya, mereka juga belum mengetahui dan kurang mendapat sosialisasi dari instansi hukum terkait aturan hukum ini dan minimnya sarana dan prasarana. Kedua, Kendala yang dihadapi Pengadilan dalam menjalankan Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu masih ada Pencari Kedilan yang mendatangi Posbakum guna meminta pertolongan bantuan hukum namun tidak sesuai domain wilayah, masih adanya pembebanan biaya administrasi fotokopi kepada Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum terkadang masih menuntut kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk segera menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi namun hal ini tidak bisa serta merta karena ada mekanisme yang harus dilalui, Pencairan dana yang menjadi hak Pemberi Bantuan Hukum diterima tidak penuh karena harus dipotong biaya administrasi di Pengadilan.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Pengadilan, Undang-Undang.



## **ABSTRACT**

Implementation of legal aid to citizens in an attempt to meet as well as the implementation of state laws that recognize, protect and guarantee the rights of citizens will need access to justice and equality before the law.

Regarding the Legal Aid in Indonesia are regulated in Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. The parties participating in the running of this Act, among others Recipients and Legal Aid. Who's that Legal Aid Recipients set forth in Article 1 paragraph (2) of the Law on Legal Aid. Who the Legal Aid provided for in Article 1 paragraph (3) of the Law on Legal Aid.

The method used is normative. The Approach to the problem using the Approach of Legislation. The formulation of the issues raised, namely First , What Rights and Obligations Recipient Legal Aid and Legal Aid according to Law No. 16 of 2016 on Legal Aid has been running well in court. Secondly , What are the constraints and efforts in the face of the Court in implementing the Act No. 16 of 2011 on Legal Aid.

First results of research regarding the rights and obligations of Legal Aid Recipients set forth in Article 12-13 of the Law on Legal Aid, while the rights and obligations of Legal Aid provided for in Article 9-10 of the Law on Legal Aid. It can not be applied optimally in court because they neglected Legal Aid Recipients interests, they also do not know and lack of socialization of legal institutions related to the rule of law and the lack of facilities and infrastructure. Second, the constraints faced by the Court in implementing the Law of Legal Aid is Justice Hunter Kedilan who came Posbakum to ask for help legal assistance but does not match the domain region, still charging of administration fees photocopy to the Receiver and Giver of Legal Aid Recipients Legal Aid sometimes still demand that the Legal Aid to quickly resolve legal problems, but it can not necessarily because there are mechanisms that must be passed, Disbursements are entitled Legal Aid is not fully accepted because they have cut administrative costs in court.

Keywords: Legal Aid, Courts, Law.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

1. Hak dan Kewajiban Penerima bantuan Hukum diatur dalam Pasal 12-13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Hak dan Kewajiban Pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 9-10 Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terkait kedua hal tersebut belum dapat secara maksimal dan optimal diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan Penerima Bantuan Hukum masih terabaikan kepentingannya, karena mereka tidak mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini serta mereka kurang mendapat sosialisasi dari instansi hukum terkait dan masih minimnya sarana dan prasarana.
2. Kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Surabaya yaitu banyak para pencari keadilan diluar wilayah Kota Surabaya datang meminta pertolongan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya padahal bukan ranah dan atau wilayah dari Posbakum Pegadilan Negeri Surabaya, ketika para klien maupun advokat sedang mengurus administrasi di kepaniteraan baik perdata maupun pidana sering dimintai sejumlah uang yang alasannya sebagai pengganti biaya foto kopi padahal dalam Pasal 226 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa salinan putusan segera diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya setelah putusan di ucapkan, dan salinan putusan diberikan secara cuma-cuma, para klien yang sedang bermasalah dengan hukum dan sedang di damping Advokat dari Posbakum kebanyakan para klien tersebut tidak sabar dalam hal menunggu, baik dalam hal penetapan atau mengenai



sita menyita, mereka menginginkan semuanya serba cepat padahal semuanya harus sesuai dengan mekanisme yang ada, mengenai pencairan dana perkara untuk OBH atau Advokat tidak sepenuhnya hak mereka itu diperoleh karena Pencairan dana untuk mereka di potong biaya administrasi baik itu dikendalikan oleh Pengadilan Negeri maupun Kemenkumham.

## **2. SARAN**

1. Diharapkan Pengadilan Negeri Surabaya dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan maksimal dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas secara, periodik, dan bekerja sama dengan instansi hukum lainnya agar Pelaksanaan Undang-Undang ini bisa lebih baik dan optimal.
2. Terkait kendala dan upaya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasti ada di setiap Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Surabaya namun diharapkan kendala itu dapat diminimalisir dengan saling dilakukan kerja sama yang baik antara Pihak di Pengadilan Negeri, Masyarakat, dan upaya demi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat dilakukan secara maksimal sehingga bermanfaat pada masyarakat luas dalam, Perlu diterapkan standar kualitas dan penjaminan mutu untuk menjaring atau menyeleksi pihak ketiga untuk kerjasama pemberian layanan posbakum pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya, pihak ketiga yang memberikan layanan benar-benar *qualified* dan memenuhi standar minimum pemberian layanan posbakum yang baik. Akan sangat riskan bila orang-orang yang nantinya duduk di meja posbakum ternyata tidak memiliki kecakapan

yang mumpuni untuk memberikan layanan hukum yang memenuhi standar. Kita tentu tidak menginginkan gugatan atau permohonan yang diajukan Penggugat / Pemohon mental (tidak diterima/*Nietonvankelijeverklaard*) di persidangan hanya karena kesalahan perumusan gugatan/permohonan yang dibuat oleh Posbakum Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, **Bantuan Hukum Di Indonesia**, LP3ES, Jakarta 1981.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, **Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Lumbun, Ronald S, **PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- MoeljatNomor, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Munir Fuady, **Teori-Teori (*Grand Theory*) Dalam Hukum**, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013
- Ramly Hutabarat, **Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- YLBHI dan AusAID, **Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia**, YLBHI, Jakarta, 2014

## DAFTAR MEDIA INTERNET

- <http://www.suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari-pemberian.html>
- <http://pn-surabayakota.go.id/page/view/1>